

Pelestarian Obat-Obatan Tradisional Karo Sebagai Pengetahuan Tradisional di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu

Rizky Khairani Br Ginting¹ Reh Bungana Beru Perangin-angin²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: riskikhairani06@gmail.com¹ rehbungana@unimed.ac.id²

Abstract

This study aims to: 1) To find out how the efforts to preserve traditional Karo medicines in Sinembah Tanjung Muda Hulu District, 2) To examine the obstacles faced by the Karo community in preserving traditional Karo medicines. The type of research used is empirical research. While the research method used is a qualitative descriptive research method. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is obtained directly through direct observation results and interviews with informants. While secondary data is obtained through books, literature, journals. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, documentation. Furthermore, data analysis techniques through data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of the study indicate that efforts made so that the practice of traditional medicine can remain sustainable are by teaching it to families and documenting it in the form of recipes. While the challenge is the dwindling availability of raw materials. In addition, traditional medicine preservers are not aware of the importance of trademarks and legal protection.

Keywords: Cultural Preservation, Medicine, Traditional Knowledge

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui bagaimana upaya pelestarian obat-obatan tradisional Karo di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, 2) Untuk menelaah hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Karo dalam pelestarian obat-obatan tradisional Karo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Sementara metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh langsung melalui hasil observasi langsung serta wawancara dengan narasumber. Sementara data skunder diperoleh melalui buku-buku, literatur, jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan agar praktik obat-obatan tradisional ini bisa tetap lestari yaitu dengan cara mengajarkannya kepada keluarga serta mendokumentasikan dalam bentuk resep. Sementara tantangannya yaitu menipisnya ketersediaan bahan baku. Selain itu, pelestari obat-obatan tradisional tidak menyadari pentingnya merek dagang dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Pelestarian Budaya, Obat-Obatan, Pengetahuan Tradisional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki sumber daya genetik yang melimpah, serta kaya akan keanekaragaman suku dan budaya. Di tengah kekayaan ini, pengetahuan tradisional muncul sebagai salah satu aspek yang penting untuk dilestarikan, karena pengetahuan tradisional merupakan bagian dari kebudayaan yang telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan ini umumnya dikategorikan sebagai ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional, yang berkaitan dengan

cara mengelola hutan, teknik pertanian, keterampilan kerajinan, serta cara pembuatan obat-obatan (Perangin-angin et al., 2020:197). Pelestarian pengetahuan tradisional sangat diperlukan karena pengetahuan tradisional merupakan identitas dari masyarakat pemilikinya. Jika pengetahuan tradisional hilang, maka identitas masyarakat tersebut juga akan hilang. Selain itu, pelestarian pengetahuan tradisional tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan budaya, tetapi juga memastikan agar masyarakat pemilikinya memperoleh manfaat dari pengetahuan yang mereka miliki melalui prinsip *Access and Benefit Sharing (ABS)* (Lavenia et al., 2020:16)

Masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional memiliki hak dan kebebasan untuk memelihara serta melestarikan budayanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengakui bahwa setiap masyarakat adat memiliki keunikan budaya yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam Pasal 32, disebutkan bahwa masyarakat adat berhak untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai budayanya tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang dapat mengancam keberlanjutan tradisi mereka (Salsabilla, 2024: 6-9). Namun, pada kenyataannya meskipun pengetahuan tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional Indonesia masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus pengklaiman yang terjadi terhadap pengetahuan tradisional Indonesia. Salah satu contohnya yaitu Malaysia yang telah beberapa kali mengklaim warisan budaya yang sebenarnya berasal dari Indonesia, tanpa memberikan kompensasi yang seharusnya kepada masyarakat yang memiliki pengetahuan tersebut (Sardjono, 2019:14).

Masyarakat di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu sebagian besar penduduknya ialah etnis batak dan jawa. Etnis Batak terbagi lagi menjadi tiga sub etnis diantaranya yaitu etnis Karo, Toba dan Simalungun. Di antara tiga sub etnis tersebut, etnis Karo merupakan salah satu etnis yang masih menggunakan dan melestarikan pengobatan tradisional sebagai warisan budaya turun temurun. Pengobatan dengan obat tradisional ini digunakan oleh etnis Karo untuk menjaga imunitas tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit seperti demam, luka bakar, luka robek, mual, muntaber, malaria, terkilir, patah tulang, penyakit kening, batuk, luka dalam, dan lain-lain (Silalahi, 2020:19). Ramuan-ramuan tradisional yang digunakan oleh masyarakat suku Karo dikenal dengan istilah "pulungen tawar". Ramuan ini terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, diantaranya seperti: *kesaya-kesaya* (bumbu-bumbu), *urat-urat* (akar-akaran), *bulung-bulung* (daun-daun), *lak-lak* (kulit batang kayu), *rudang* (bunga), *dukut-dukut* (rumput), lumut-lumutan, dan bagian tubuh dari jenis hewan tertentu seperti burung budbud dan lain-lain. Adapun jenis obat-obatan tradisional Karo yang terkenal dan banyak diperjualbelikan di berbagai daerah yaitu seperti *minyak urut* (minyak karo), *kuning* (parem), *kesaya* (tawar), dan *sembur*.

Masyarakat di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu meyakini bahwa pengetahuan dalam pembuatan obat-obatan tradisional merupakan bagian dari identitas budaya Karo yang tidak boleh hilang dan harus dijaga serta tetap dilestarikan. Selain sebagai warisan budaya, masyarakat juga percaya bahwa pengetahuan tersebut memiliki potensi memberikan manfaat ekonomi jika dimanfaatkan dengan optimal. Namun, seiring waktu, pengetahuan ini semakin terancam punah karena semakin sedikit masyarakat yang masih mempraktikkan pembuatan obat-obatan tradisional. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya transfer pengetahuan dari generasi yang lebih tua ke generasi muda, yang menjadikan pelestariannya semakin sulit. Selain itu, minimnya dokumentasi tertulis serta rendahnya minat generasi muda dalam melestarikan tradisi ini membuat pengetahuan tersebut rentan hilang. Berdasarkan uraian

latar belakang diatas, sangat menarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Pelestarian Obat-Obatan Tradisional Karo Sebagai Pengetahuan Tradisional di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan mengidentifikasi berbagai tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan pengetahuan tradisional tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian empiris atau penelitian lapangan merupakan metode yang mengutamakan pengamatan langsung terhadap gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara, dengan mempertimbangkan konteks di luar pustaka dan memeriksa fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yang merupakan pelestari obat-obatan tradisional Karo. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, literatur, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelestarian Obat-Obatan Tradisional Karo Sebagai Pengetahuan Tradisional Di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu

Pengetahuan tradisional merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, dan diwariskan secara turun-temurun. Kekayaan intelektual komunal ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan praktik-praktik yang berhubungan dengan budaya, kepercayaan, serta cara hidup suatu masyarakat, yang terikat pada identitas dan tradisi. Pengetahuan ini bersifat dinamis, selalu berkembang dari generasi ke generasi dan menjadi sumber daya penting yang harus dilestarikan. Pengetahuan tradisional dikatakan bersifat komunal karena pengetahuan ini dimiliki, dikelola, dan diwariskan oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu secara bersama-sama (Yulia, 2023:168). Dalam konteks masyarakat adat, pengetahuan tradisional memegang peranan penting dalam menjaga identitas budaya. Masyarakat adat memandang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara bersama oleh komunitas, oleh karenanya pengetahuan dan ekspresi budaya ini dianggap sebagai sesuatu yang bersifat terbuka dan menjadi milik publik. Sebagai bagian dari HKI, pengetahuan tradisional diakui dan dilindungi sebagai hak komunal. Perlindungan ini sangat penting karena beberapa alasan, yaitu: (1) adanya potensi keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dari penggunaan pengetahuan tersebut, (2) menjaga keadilan dalam perdagangan global, dan (3) pentingnya melindungi hak-hak masyarakat lokal (Nia Priyantini et al., 2022:594).

Masyarakat Desa Rumah Rih, yang berada di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu komunitas yang masih melestarikan pengobatan tradisional Karo. Pengetahuan tradisional terkait pengobatan ini dimiliki secara kolektif oleh masyarakat setempat dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan

sehari-hari. Keberadaannya penting untuk dilindungi dan dilestarikan sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa kebudayaan, termasuk pengetahuan tradisional, adalah aset penting bangsa yang perlu dijaga agar tidak punah atau diklaim oleh pihak lain. Dalam pasal 18B ayat (2) UUD RI 1945 juga menegaskan bahwa negara wajib mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka, selama masih ada dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Perangin-angin dkk., 2020:181).

Dalam konteks masyarakat Karo, pengetahuan tradisional tentang obat-obatan telah menjadi bagian dari budaya mereka selama berabad-abad. Obat-obatan tradisional seperti *kuning* (Parem), *kesaya* (tawar), dan *Sembur* merupakan salah satu contoh nyata dari pengetahuan ini. Ramuan *Parem* digunakan sebagai obat penghangat tubuh, yang sering kali dipakai setelah melahirkan untuk mempercepat pemulihan ibu. *Tawar* dan *Sembur* merupakan jenis pengobatan yang berfungsi untuk pengobatan luka atau penyakit lainnya. Obat-obatan tradisional merupakan bagian penting dari budaya Karo yang harus dilestarikan karena merupakan simbol identitas masyarakatnya. Pembuatan dan penggunaan obat-obatan tradisional ini tidak hanya mewakili kekayaan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga menunjukkan hubungan yang erat antara masyarakat Karo dengan alam dan lingkungannya. Melalui praktik ini, nilai-nilai budaya, sejarah, dan jati diri komunitas Karo tetap terpelihara. Oleh karena itu, upaya untuk melestarikan keberadaan obat-obatan tradisional ini menjadi sangat penting, karena tidak hanya untuk menjaga kesehatan masyarakat secara alami, tetapi juga untuk mempertahankan identitas budaya Karo yang unik dan khas di tengah arus perubahan zaman.

Berdasarkan keterangan dari para pelestari obat-obatan tradisional di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, khususnya di Desa Rumah Rih, diketahui bahwa upaya yang mereka lakukan agar praktik obat-obatan tradisional ini bisa tetap lestari yaitu dengan cara mengajarkan pengetahuan yang mereka miliki kepada keluarganya, terutama kepada anak-anaknya sebagai penerusnya. Mereka juga telah mendokumentasikan segala bahan dan cara pembuatan setiap jenis obat yang mereka lestarikan kedalam sebuah buku yang berbentuk catatan resep obat-obatan. Upaya lainnya yang mereka lakukan ialah dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman yang dipercaya memiliki khasiat dalam menyembuhkan penyakit. Mereka biasanya membuat apotik hidup disekitar pekarangan rumah maupun dikebun (ladang), upaya ini mereka lakukan untuk menanggulangi semakin menipisnya bahan baku yang digunakan dalam meramu obat-obatan tradisional.

Selain itu dalam hal ini pemerintah selaku lembaga yang bisa dijangkau oleh masyarakat secara luas juga turut andil dalam pelestarian obat-obatan tradisional karo ini. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan agar budaya ini tetap lestari, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat setempat terkait pentingnya melestarikan obat-obatan tradisional sebagai warisan budaya dan bagian dari identitas suku karo yang harus dijaga dan dilindungi. Sosialisasi ini berfungsi sebagai jembatan terhadap keberhasilan sistem HKI, agar pengetahuan tradisional yang ada dapat diberikan perlindungan dengan cara didaftarkan untuk mencegah adanya tindakan pengklaiman atau pemanfaatan tanpa izin (*biopiracy*) oleh pihak luar, mengingat pengetahuan tersebut memiliki potensi memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat yang melestarikannya. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat tidak hanya dilindungi dari eksploitasi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang setara dari penggunaan pengetahuan dan sumber daya yang mereka kelola.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelestarian Obat-Obatan Tradisional Karo Di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu

Dalam upaya melestarikan pengetahuan tradisional terkait pembuatan obat-obatan tradisional, masyarakat menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan tidak dapat diabaikan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi yaitu menipisnya ketersediaan bahan baku obat-obatan tradisional. Masyarakat Suku Karo yang tinggal di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, tepatnya di Desa Rumah Rih, sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku. Banyak tumbuhan yang menjadi bahan dasar pembuatan obat tradisional kini sulit ditemukan di hutan karena mengalami kelangkaan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan perubahan iklim yang mengakibatkan degradasi habitat alami tumbuhan tersebut. Beberapa tumbuhan yang dulunya melimpah kini menjadi langka dan hanya dapat ditemukan di lokasi-lokasi tertentu yang sulit dijangkau. Kondisi ini tentunya dapat mengancam keberlanjutan pelestarian obat-obatan tradisional, karena beberapa tanaman penting yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar sudah sulit ditemukan di alam liar.

Selain ketersediaan bahan baku, tantangan lain yang signifikan adalah minimnya dokumentasi tertulis mengenai pengetahuan obat-obatan tradisional dari generasi sebelumnya. Banyak pengetahuan ini masih diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, tanpa adanya pencatatan formal dalam bentuk tulisan, seperti resep atau panduan dalam pembuatan obat. Akibatnya, ada risiko besar pengetahuan ini bisa hilang seiring dengan berjalannya waktu, terutama jika tidak ada generasi muda yang tertarik untuk mempelajarinya. Hilangnya minat generasi muda terhadap obat-obatan tradisional menjadi masalah serius. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa metode pengobatan tradisional sudah ketinggalan zaman. Mereka lebih memilih menggunakan obat-obatan medis modern yang dianggap lebih efektif dan higienis.

Selanjutnya tantangan lain yang dihadapi oleh para pelestari obat-obatan tradisional di Desa Rumah Rih adalah masalah terkait dengan pendaftaran merek dagang. Masyarakat di desa ini, khususnya para pelestari obat-obatan tradisional Karo, mengalami kesulitan dalam mendaftarkan merek dagang mereka. Hambatan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang prosedur pendaftaran serta pentingnya perlindungan hukum melalui merek dagang untuk melindungi produk obat-obatan mereka. Berdasarkan keterangan dari ketiga para pelestari obat-obatan tradisional, diketahui bahwa hanya satu orang yang telah mengambil langkah untuk menggunakan merek pada produk obat-obatannya. Sementara itu, dua pelestari lainnya memilih untuk tidak menggunakan merek pada produk mereka. Ketidaktertarikan ini disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk kurangnya pemahaman mengenai manfaat pendaftaran merek dan anggapan bahwa hal tersebut tidak terlalu penting untuk usaha mereka. Mereka lebih fokus pada proses pembuatan obat-obatan tradisional itu sendiri, tanpa mempertimbangkan aspek legal dan pemasaran yang dapat memberikan perlindungan dan keuntungan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, aspek pemasaran juga menjadi kendala yang cukup besar. Para pelaku usaha obat tradisional sering kali merasa takut untuk mengembangkan bisnis mereka karena tidak memiliki izin usaha resmi. Proses penerbitan izin usaha yang rumit dan birokratis menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak dari mereka enggan mendaftarkan usaha mereka secara formal. Ditambah lagi, ada anggapan dari pihak medis bahwa dosis obat tradisional tidak diatur dengan tepat dan berpotensi berisiko bagi konsumen. Hal ini membuat produk mereka sulit diterima di pasar yang lebih luas. Di pasar modern, obat-obatan tradisional Karo sering kali kurang diakui karena dianggap kurang higienis, tidak memiliki dosis yang jelas,

dan kemasannya kurang menarik. Kurangnya adaptasi terhadap standar kemasan dan pemasaran modern juga membuat produk obat tradisional Karo kalah bersaing dengan produk herbal modern yang semakin populer. Dengan berbagai tantangan tersebut, pelestarian pengetahuan tradisional dalam pembuatan obat-obatan Karo di Desa Rumah Rih memerlukan upaya lebih lanjut, baik dari segi pengembangan pengetahuan, pelestarian bahan baku, hingga penguatan kapasitas masyarakat dalam hal pemasaran dan perlindungan hukum. Perlindungan ini sangat penting karena beberapa alasan, yaitu: (1) adanya potensi keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dari penggunaan pengetahuan tersebut, (2) menjaga keadilan dalam perdagangan global, dan (3) pentingnya melindungi hak-hak masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data mengenai pelestarian obat-obatan tradisional Karo di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, dapat disimpulkan beberapa hal penting yaitu:

1. Masyarakat Karo di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, sampai saat ini masih melestarikan obat-obatan tradisional sebagai pengetahuan lokal yang merupakan warisan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat agar praktik obat-obatan tradisional ini bisa tetap lestari yaitu dengan cara mengajarkannya kepada keluarganya, dan mendokumentasikan segala bahan dan cara pembuatan setiap jenis obat yang dilestarikan kedalam sebuah buku yang berbentuk catatan resep obat-obatan. Upaya lainnya yang mereka lakukan ialah dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman yang dipercaya memiliki khasiat dalam menyembuhkan penyakit. Selain itu, pemerintah juga telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan agar budaya ini tetap lestari, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat setempat terkait pentingnya melestarikan obat-obatan tradisional sebagai warisan budaya dan bagian dari identitas suku Karo yang harus dijaga dan dilindungi.
2. Dalam melestarikan obat-obatan tradisional Karo, masyarakat mengalami berbagai masalah atau tantangan yang menghambat pelestarian obat-obatan tradisional, adapun tantangannya sebagai berikut: 1) ketersediaan bahan baku yang semakin menipis, 2) pengetahuan mengenai cara pembuatan obat-obatan tradisional di masyarakat Karo masih banyak yang tidak terdokumentasi dengan baik, 3) kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan tentang pentingnya pendaftaran merek dalam melindungi obat-obat yang dilestarikan, 4) pemasaran, sulitnya mendapatkan izin usaha.

Saran

Adapun beberapa saran untuk mendukung pelestarian obat-obatan tradisional Karo; 1) perlu adanya upaya tambahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan warisan budaya, melalui program pelatihan, studi banding, budidaya tanaman obat, dan berbagi pengalaman dengan pihak-pihak terkait, 2) Pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya pendaftaran merek dagang, serta membantu para pelestari obat dalam memperoleh izin usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, Ketut Sudiarmaka, & Ni Ketut Sari Adnyani. (2022).
Perlindungan Hukum Terhadap Tradisi Megoak-Goakan Sebagai Wujud Pelestarian

- Identitas Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Studi Kasus Tradisi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 593-610. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51689>
- Lavenia, C., Febrianti, N., Dewi, M., Indonesia, U., Cina, P., Barat, J., Indonesia, U., Cina, P., & Barat, J. (2020). Pengarsipan Obat Tradisional Suku Batak Karo Archiving Traditional Medicine. *Jurnal Kearsipan*, 15(1), 79-91.
- Nurgiansah, T. H., Sapriya, S., Bribin, M. B., Mulyani, H., Prayogi, R., & Suriaman, S. (2023). Model Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 4300-4307.
- Nurgiansah, T. H., Sundawa, D., Suriaman, S., Vovriyenti, R., & Hubi, Z. B. (2023). Pencapaian Tujuan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Indonesia: Analisis Perkembangan dan Dinamika Teori Karakter dan Budaya Bangsa Indonesia. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 5(6), 2825-2833.
- Perangin-Angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 178. <https://doi.org/10.31078/jk1718>
- Salsabilla, S. (2024). Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(6), 2113-2127. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i6.1219>
- Sardjono, A. (2019). Hki Dan Uu Pemajuan Kebudayaan. *Journal Of Intellectual Property*, 2(2), 17.
- Silalahi, M. (2020). Ramuan Obat Tradisional Sub-Etnis Batak Karo Yang Diperjualbelikan Di Pasar Berastagi Dan Kabanjahe Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 15(2), 15. <https://doi.org/10.26753/jikk.v15i2.293>
- Yulia, Y. (2023). The Urgency Of Protecting Traditional Knowledge Of Medicines As Communal Intellectual Property Of The Aceh Community. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 6(2), 166. <https://doi.org/10.52626/jg.v6i2.262>